

Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan

Kristiyadi¹, Vincentius Patria Setyawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

²Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

 [10.32502/khdk.v4i1.4622](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622)

Abstract

The objective of punishment has evolved from the philosophy of retaliation (retributive) to justice-based remedies (restorative justice) (restorative justice). Restorative justice is a sentencing purpose that is oriented towards the recovery of victims of criminal crimes. In addition to focusing on victims, restorative justice also tries to seek the best solution for crime victims, and perpetrators, as well as the families of the perpetrators and the families of the victims. One of the strategies utilized to accomplish restorative justice is criminal mediation. This article will explain about prison mediation as an alternate settlement of small crimes. The method utilized in authoring this work is a normative legal research method comprising a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are the need for written, clear and firm rules regarding penal mediation, and the application of penal mediation in minor crimes will bring benefits, namely preventing perpetrators from the negative impact of punishment, recovering victims, and supporting the realization of the principle of simplicity, speed and low cost. in the criminal justice process.

Keywords: Restorative Justice; Penal Mediation; Criminal Cases

Abstrak

Tujuan pemidanaan telah bergeser dari teori pembalasan (retributif) menuju keadilan berbasis pemulihan (keadilan restoratif). Keadilan restoratif adalah tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana. Selain berfokus pada korban, keadilan restoratif juga bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian yang terbaik bagi korban kejahatan, pelaku, keluarga pelaku, maupun keluarga korban. Salah satu mekanisme yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan restoratif adalah dengan mediasi penal. Artikel ini akan membahas terkait dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah diperlukannya aturan yang tertulis, jelas dan tegas mengenai mediasi penal, dan pemberlakuan mediasi penal dalam tindak pidana ringan akan membawa kemanfaatan yakni menghindarkan pelaku dari dampak negatif dari pemidanaan, memulihkan korban, dan mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Mediasi Penal; Perkara Pidana

Info Artikel

Masuk: 31 Mei 2022, Diterima: 20 Juni 2022, Terbit: 22 Juni 2022



Email Corresponding Author:

Kristiyadi: christiadisuturta@gmail.com, Vincentius Patria Setyawan: vincentpatria@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perkembangan dan pembaharuan seiring dengan perubahan kehidupan sosial di masyarakat, sehingga menjadikan hukum memiliki banyak sekali jenisnya. Hukum dapat ditelaah dari berbagai macam aspek, diantaranya adalah berdasarkan telaah aspek fungsi salah satunya adalah hukum publik yang salah satunya terdiri dari hukum pidana. Hukum pidana secara esensial dapat dibedakan menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht*).¹

Hukum pidana sebagai salah satu jenis dari hukum publik juga senantiasa mengalami perkembangan dan pembaharuan. Salah satu aspek perkembangan hukum pidana dalam hal penegakan hukum pidana yang telah banyak mengalami pembaharuan yang signifikan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Pembaharuan hukum pidana² dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Oleh karena unsur hakiki dari pembaharuan hukum pidana adalah salah satu bagian dari politik hukum secara umum, dan khususnya adalah bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*).

Salah satu bentuk dari pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah implementasi mediasi penal. Mediasi penal adalah bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses formal peradilan pidana yang dilakukan di pengadilan. Pembaharuan ini tentu saja membuka kesempatan yang luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan membuat hukum pidana bersifat lebih fleksibel dan menegaskan kembali hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Namun permasalahan yang muncul dalam implementasi mediasi penal adalah belum adanya pengaturan mengenai mekanisme ini di dalam aturan hukum positif (*ius constitutum*). Probabilitas dapat diimplementasikannya mediasi penal atau tidak adalah tergantung pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, mengingat bahwa di Indonesia berkembang nilai-nilai yang hidup yang menjadi pedoman bagi masyarakat di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Tentunya jika mediasi penal didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka mediasi penal merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan dengan baik, dikarenakan sejalan dengan keinginan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

¹ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, Alumni, Bandung, hal. 1.

² Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 54-55.

Demikian halnya, mediasi penal dalam lingkup internasional telah ada sejak diadakannya *International Penal Reform Conference* di London pada tahun 1999 yang menghasilkan suatu rumusan bahwa salah satu unsur dari pembaharuan hukum pidana adalah memperkaya sistem peradilan formal di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar Hak Asasi Manusia (HAM). Konferensi ini juga merumuskan 9 (sembilan) strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yakni mengembangkan *restorative justice; alternative dispute resolution; informal justice; alternative to custody; alternative ways of dealing with juveniles; dealing with violent crime; reducing the prison population; the proper management of prisons; dan the role of civil society in penal reform.*³

Mediasi penal berkaitan erat dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*). Keduanya merupakan satu kesatuan dalam pemenuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan. Implementasi mediasi penal bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara pidana, baik korban maupun pelaku. Maka hendaknya mediasi penal diintegrasikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Beberapa negara sudah menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dan dapat terimplementasikan dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya. Negara-negara yang sudah menerapkan mediasi penal diantaranya adalah negara-negara di Eropa yakni Belgia, Polandia, Austria, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Canada, Norwegia, Denmark, Australia dan Finlandia.⁴

Mediasi penal bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menemukan penyelesaian perkara pidana yang lebih baik dibanding penyelesaian dengan jalur peradilan pidana. Maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim Offender Mediation" (VOM), Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau Offender Victim Arrangement (OVA).⁵ Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan pidana yang memiliki peluang cukup baik untuk dikembangkan mengingat beberapa pertimbangan yang salah satu diantaranya adalah PBB telah merekomendasikan mediasi penal

³ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hal. 13-14.

⁴ Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, 2010. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, hal.166.

⁵ Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, hal. 16.

sebagai salah satu upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan peradilan pidana di pengadilan.⁶

Kendati mediasi penal belum memiliki payung hukum di dalam peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia, namun mediasi penal telah dikenal sejak dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat Kapolri tersebut menekankan bahwa penyelesaian perkara dengan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun jika tidak terdapat kesepakatan maka penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan proses peradilan di pidana di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka mediasi penal sejatinya sangat baik untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan yakni dengan kesepakatan antara korban dan pelaku.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan di dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipergunakan di dalam penulisan artikel ini adalah dengan analisis deduktif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal dalam beberapa istilah disebut pula sebagai "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbemiddeling*, dalam bahasa Jerman disebut sebagai "*Der Aubergerichtliche Tataus-gleich*" dan dalam bahasa Perancis disebut sebagai "*de mediation penale*". Mediasi penal sebagai suatu langkah mempertemukan korban dan pelaku untuk penyelesaian perkara pidana sering dikenal pula dengan istilah "*Victim Offender Mediation*".⁷

⁶ Salman Luthan, 2011. *Mediasi Penal: dalam Sitem Peradilan Pidana, Makalah Diskusi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Semarang, 25-27 Mei.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, hal. 1-2.

Martin Wright merumuskan mediasi penal sebagai sebuah proses di mana antara korban dan pelaku berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (tidak berpihak), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga memungkinkan korban untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan yang telah merugikan korban sebagai bentuk dari tanggungjawabnya.⁸

Mediasi pidana dalam Explanatory Memorandum to Council of Europe Recommendation tentang Mediation in Penal Matters sebagaimana tertuang dalam Mediation in Penal Matters, Recommendation No R (99) adopted by the Comitee of Ministers of the Council of Europe on September 1999, mendefinisikan mediasi penal sebagai proses di mana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator.⁹

Mediasi penal sebagai bagian dari gerakan penyelesaian alternatif, memiliki dua atribut utama, yaitu: otonomi para pihak dan ekonomi yudisial. Otonomi para pihak melekat pada mediasi, sebuah proses di mana pihak ketiga yang netral memfasilitasi penyelesaian yang sama-sama bisa diterima para pihak yang berselisih. Ekonomi yudisial berfungsi sebagai titik jual yang menawarkan alternatif bagi litigasi karena efektif dan efisien.¹⁰

Eksistensi mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana dapat ditempatkan dalam 2 (dua) posisi yakni di satu sisi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang bersifat alternatif dari sistem peradilan pidana yang formal yakni dihadapkan pada sidang pengadilan, dan di sisi lain merupakan bagian dari sistem peradilan pidana formal yang selama ini kurang memperhatikan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari korban yang dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana.

Mediasi penal perlu untuk diintegrasikan di dalam sistem peradilan pidana, yang secara garis besar didasarkan pada beberapa hal, yaitu: Mediasi penal mempunyai dampak yang sangat potensial di dalam

⁸ Salman Luthan, 2013. *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuannya*, Kumpulan Artikel Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 44.

⁹ Salman Luthan, 2013. *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuannya*, Kumpulan Artikel Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 44.

¹⁰ Larysa Simms, 2007. *Criminal Mediations is the BASF of the Criminal Justice System: Not Replacing Traditional Criminal Adjudication, Just Making it Better*, *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, hal. 1.

menanggulangi serta mengendalikan penumpukan perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum; Mediasi penal merupakan sebuah mekanisme yang efektif dan efisien dalam menangani tindak pidana ringan, sehingga aparat penegak hukum dapat memprioritaskan penyelesaian tindak pidana lainnya yang lebih berat dan membutuhkan penanganan secara lebih serius; Mediasi penal bersesuaian dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Sebagaimana diketahui bahwa dalam mediasi penal akan diperoleh kesepakatan antara korban dan pelaku yakni bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban atas kerugian yang diderita korban akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga setelah dilaksanakan mediasi penal, maka kondisi korban dapat pulih seperti semula, sebagaimana sebelum ia dirugikan oleh pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hal ini merupakan perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) yakni pemulihan keadaan korban atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mediasi penal mendorong terjadinya *plea bargaining* secara tradisional. *Plea bargaining* merupakan sarana alternatif untuk mengurangi beban pengadilan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum dan pelaku dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan. Mediasi penal dapat memecahkan kesulitan pembuktian di dalam peradilan formal, misalkan dalam sebuah kondisi di mana terdapat kesulitan di dalam membuktikan kesalahan (*guilty*) dari pelaku, namun di sisi lain jelas-jelas korban dirugikan atas perbuatan pelaku.

Keadilan restoratif yang hendak dicapai oleh mediasi penal berorientasi kepada 3 (tiga) tujuan sebagai berikut: Keadilan restoratif yang memusatkan perhatiannya kepada korban berfokus untuk memberikan keadilan kepada korban serta kemanfaatan bagi korban dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku; Keadilan restoratif adalah pintu masuk bagi masyarakat, khususnya korban dalam menyampaikan keinginan dan tuntutan haknya sebagai korban. Mengingat bahwa proses peradilan pidana formal yang ada saat ini hanya mengacu pada sebuah keadilan yang bersifat prosedural semata, sehingga seringkali kepentingan korban menjadi terabaikan; Keadilan restoratif juga menguntungkan bagi pelaku sebab pertimbangan pemberian hukuman yang lebih ringan atau penggantian bentuk hukuman sangat mungkin untuk dilakukan. Sejauh pelaku sanggup dan dapat bertanggungjawab kepada korban atas perbuatannya maka kepadanya juga akan diberlakukan perlakuan yang menguntungkan bagi dirinya.

Apabila mediasi penal dikaitkan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi nilai esensial sebagai dasar dari mediasi penal adalah keadilan restorative (*restorative justice*). Sedangkan keberhasilan di dalam implementasi mediasi penal untuk mewujudkan keadilan restoratif ditentukan oleh aparat penegak hukum selaku mediator yang menanganinya. Sama halnya seperti Jaksa Agung yang memiliki diskresi untuk melakukan deponering atau yang sering dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dijamin oleh undang-undang. Demikian halnya dengan penyidik khususnya dari kepolisian memiliki diskresi yakni mediasi penal yang dapat diterapkan manakala dalam fakta materiil yang ada dapat dipertimbangkan bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut tidak harus dilanjutkan pada tahap penuntutan maupun persidangan, khususnya dalam tindak pidana ringan.

Eksistensi mediasi penal sebenarnya sudah diakui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kendati hanya bersifat parsial saja. Konsep dari mediasi penal sebenarnya sudah diterapkan pada penanganan perkara anak yang menggunakan upaya yang bersifat khusus yakni diversifikasi. Diversifikasi sejatinya adalah proses peralihan penyelesaian perkara pidana di jalur pengadilan menjadi penyelesaian di luar jalur pengadilan. Dasar utama dari diversifikasi yakni kepentingan yang terbaik bagi anak pelaku sebenarnya adalah spirit yang sama dengan diimplementasikannya mediasi penal. Perbedaannya adalah dari subjek hukumnya, diversifikasi hanya berlaku bagi anak pelaku.

Mediasi penal juga dapat ditemukan di dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Indonesia yang dijamin eksistensinya secara konstitusional. Penyelesaian perkara secara adat telah dipayungi oleh suatu aturan hukum positif meskipun dalam skala regional. Misalnya:¹¹ Pasal 13, 14, dan 15 Perda Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang memberikan kesempatan bagi penyelesaian perkara secara damai melalui musyawarah adat.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, mediasi penal sebenarnya kerap kali telah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, walaupun belum memiliki payung hukum dalam perundang-undangan nasional. Perkara pidana yang banyak diselesaikan dengan mediasi penal adalah pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka-luka atau

¹¹ Salman Luthan, 2013. *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuannya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.50.

meninggal dunia.¹² Selain itu juga diterapkan di dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹³ Mediasi penal juga diterapkan dalam beberapa delik aduan.

Hukum sebagai suatu norma yang mengatur perilaku manusia serta bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia pada hakikatnya tidak ada yang bersifat status, namun akan senantiasa mengalami perkembangan. Von Savigny mengatakan bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, hukum bersumber dari jiwa rakyat, oleh karena itu hukum akan berbeda pada setiap waktu dan tempat, tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi.¹⁴

Pertumbuhan dan perkembangan hukum berlangsung seiring dan sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan manusia akan hukum. Maka penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan selalu dan senantiasa berorientasi pada perkembangan dalam kehidupan manusia. Demikian halnya dengan hukum pidana yang selalu berkembang. Perkembangan hukum pidana salah satunya adalah berkembangnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang dahulu hanya berupa kejahatan konvensional kini telah berkembang dengan munculnya kejahatan yang canggih dan modern. Kehadiran mediasi penal di tengah pertumbuhan kejahatan adalah hal yang tepat dan perlu untuk dikembangkan. Karena dengan melakukan mediasi penal terhadap perkara yang tergolong perkara ringan, maka fokus penegakan hukum pidana dapat diorientasikan dan diprioritaskan untuk menangani kejahatan-kejahatan modern dan canggih serta perlu untuk penanganan yang serius.

Ketentuan dan tata cara penegakan hukum pidana di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang memberikan pedoman mengenai prosedur penanganan perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana melalui ketentuan hukum acara dapat dibagi

¹² Trisno Raharjo, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana melalui Mediasi Penal*, Semarang: Disertasi Universitas Diponegoro, hal. 45.

¹³ Lihat Ridwan Mansyur, 2010. *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia, hal. 53

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 63.

menjadi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di tingkat persidangan di pengadilan. Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam hukum pidana formil bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta menghukum seseorang yang telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam suatu putusan hakim (*vonnis*) sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan dibuktikan dalam agenda pembuktian.

KUHAP selaku aturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh Indonesia sejatinya kurang lengkap jika diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP yang menjalankan ketentuan hukum pidana materiil hanya menjalankan ketentuan dalam KUHP yang masih bernafaskan kolonial. Sedangkan KUHP yang berlaku hingga sekarang ini adalah sebuah aturan hukum pidana warisan kolonial yang masih menggunakan desain aturan untuk negara jajahan yakni *Wetboek van Straftrech voor Nederlandsche Indie*.

Masih berlakunya KUHP yang merupakan warisan kolonial Hindia Belanda tentu saja dalam pemberlakuannya tidaklah bersesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia terlebih dengan perkembangan hukum di masyarakat Indonesia di zaman ini. KUHP sebagai aturan hukum kolonial untuk negara jajahan tentu tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maka kehadiran mediasi penal sebenarnya menjadi suatu hal yang sangat baik untuk dikembangkan oleh karena telah bersesuaian dengan Pancasila terutama sila ke-4 yang salah satu nilainya adalah musyawarah untuk mufakat.

Walaupun hukum pidana adalah hukum publik yang dalam proses penegakannya adalah diwakili oleh negara yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan) akan tetapi tujuan hukum pidana sebagai suatu hukum sejatinya sama dengan hukum secara umum yakni salah satunya adalah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penerapan mediasi penal dalam perkara ringan tentu saja lebih membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang dalam hal ini secara khusus adalah korban. Korban dapat dipertemukan dengan pelaku dan menyampaikan hal-hal yang menjadi tuntutan dan keinginannya kepada pelaku sebagai bentuk dari tanggungjawabnya atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Aparat penegak hukum di sisi lain dapat mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk penyelesaian perkara pidana ringan yang terjadi dengan melihat bentuk pertanggungjawaban yang sesuai untuk pelaku, baik berupa sanksi pidana yang lebih ringan maupun tidak menjatuhkan sanksi pidana melainkan meminta pelaku menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat dengan korban demi pemenuhan hak-hak korban yang dilanggarnya.

Mediasi penal adalah sebuah terobosan dalam pembaharuan hukum pidana yang berkaitan erat dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Implementasi dari mediasi penal sebagai alternatif proses peradilan pidana khususnya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan tergolong bukan hal baru dan merupakan keharusan untuk diterapkan. Penerapan mediasi penal dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan yang berimbang untuk korban dan untuk pelaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana ringan (tipiring) diatur di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan. Tindak pidana ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat seperti perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) diperiksa dengan acara cepat dikarenakan bahwa sesungguhnya tindak pidana ringan adalah delik pelanggaran dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam buku ke-III.

Berdasarkan uraian di atas, mediasi penal adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana ringan. Mediasi penal dilaksanakan secara terbuka, sehingga dalam praktiknya akan meminimalisir terjadinya penyimpangan di dalam proses pengadilan formal. Selain itu mediasi penal juga merupakan pembaharuan hukum pidana dari segi tujuan pemidanaan, dengan mediasi penal tujuan pemidanaan bukanlah lagi sebagai pembalasan (*retributive justice*) akan tetapi lebih kepada keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai bentuk pemulihan akibat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku adalah merupakan keadilan yang hakiki, karena merupakan kesepakatan antara para pihak yang berperkara.

Melalui proses mediasi penal, maka diperoleh puncak keadilan tertinggi akibat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku maupun korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati, dan dirundingkan antar mereka bersama, sehingga solusi yang didapatkan bersifat "*win-win*" atau secara harfiah dikenal solusi menang-menang. Selain itu, melalui mediasi penal ini akan memiliki implikasi yang bersifat positif karena secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Arti penting dari implementasi mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:¹⁵ Mediasi penal diharapkan dapat mengatasi penumpukan perkara; Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya ringan, dan sederhana; Mediasi penal memberikan kesempatan yang luas kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan bagi seluruh pihak; Mediasi penal memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa selain menjatuhkan pemidanaan.

Mediasi penal berkaitan erat dengan konsep keadilan restoratif dan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam perkataan lain dapat dikatakan bahwa dasar dari mediasi penal adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan roda penggerak bagi terwujudnya keadilan restoratif dalam peradilan pidana adalah berada pada diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dalam kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*). Kewenangan tersebut merupakan salah satu diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam konteks menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan. Dengan demikian, diskresi dapat dikatakan sebagai dasar pemikiran dari perwujudan keadilan restoratif.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrecht/politiek*).¹⁶ Politik hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan politik kriminal (*criminal policy*). Berkaitan dengan hal tersebut maka di dalam implementasi mediasi penal, setiap pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berarah dan bertujuan pada nilai-nilai (*value*) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan upaya melakukan peninjauan dan rekonstruksi hukum pidana yang bersesuaian dengan nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembaharuan

¹⁵ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Jakarta: Indie Publishing, hal. 80.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, hal. 54-55.

hukum pidana di masa mendatang haruslah berakar, perpedoman, dan bersesuaian dengan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia.

Penjatuhan sanksi pidana, berupa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan tidak lagi efektif untuk diimplementasikan. Biaya untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan sudah tidak sebanding dengan kemanfaatan yang diperoleh, karena biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana ringan tidaklah sedikit. Selain biaya untuk pembinaan juga implementasi mediasi penal dapat mencegah efek negatif dari pidana penjara yang sering menjadi “sekolah kriminal” bagi warga binaan dan tujuan dari pembinaan yang diharapkan pun tidak tercapai. Penyelesaian dengan mediasi penal yang berfokus pada keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah upaya yang lebih optimal, selain demi kepentingan korban dan keluarganya, juga demi kepentingan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

D. PENUTUP

Eksistensi mediasi penal sebenarnya sudah ada di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik dari aspek aturan hukum maupun dalam aspek praktik penegakan hukum. Beberapa aturan perundang-undangan telah mengatur mengenai mediasi penal yang berorientasi pada terwujudnya keadilan restoratif (*restorative justice*), dan aturan tersebut telah diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Salah satu bukti implementasi mediasi penal adalah dalam penanganan perkara pidana anak, dikenal adanya diversifikasi yang merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian secara mediasi penal yang dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang muncul di dalam penerapan mediasi penal adalah belum tersistematisannya pengaturan mengenai mediasi penal ke dalam peraturan induk hukum acara pidana yakni KUHP.

Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana ringan merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang tepat untuk diberlakukan. Mediasi penal adalah salah satu bentuk upaya untuk mendukung peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, mediasi penal juga bersesuaian dengan nilai-nilai (*value*) yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat. Mediasi penal juga dapat mencegah timbulnya efek negatif dari pidana penjara berupa *stigmatisasi* dari masyarakat, dan efek negatif dari penjara yang seringkali menjadi “sekolah kriminal” bagi warga binaan.

Perlu adanya pengaturan tentang mediasi penal dalam seluruh tahapan pemeriksaan perkara pidana di dalam KUHAP. Pengaturan mediasi penal di dalam KUHAP diperlukan dalam rangka memperoleh kesatuan dan kesesuaian penerapan mediasi penal dalam peradilan pidana di Indonesia. Serta perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan pentingnya penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana mengingat dari kemanfaatan-kemanfaatan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Dewi; dan Fatahillah A. Syukur. 2011 *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*. Jakarta: Indie Publishing
- Luthan, Salman. 2011. *Mediasi Penal: dalam Sitem Peradilan Pidana* Makalah Diskusi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Semarang 25-27 Mei 2011.
- Luthan, Salman. 2013. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuannya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik*. Bandung: Alumni
- Raharjo, Trisno. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana melalui Mediasi Penal*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Ridwan, Mansyur. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia

- Simms, Larysa. 2007. Criminal Mediations is the BASF of the Criminal Justice System: Not Replacing Traditional Criminal Adjudication Just Making it Better Ohio State Journal on Dispute Resolution.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. 2019. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.